

KODE ETIK MAHSISWA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Kode Etik Mahasiswa UIN Salatiga ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kode Etik Mahasiswa UIN Salatiga ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap mahasiswa UIN Salatiga dalam melaksanakan kegiatan akademik baik didalam maupun diluar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Kode Etik Mahasiswa UIN Salatiga ini, mahasiswa sebagai unsure sivitas akademika memiliki pedoman atau rambu-rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Kode Etik Mahasiswa UIN Salatiga yang akan datang agar lebih baik lagi.

Salatiga, 12 Januari 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
SK REKTOR.....	iv
BAB I MUKADIMAH.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM	2
BAB III TUJUAN DAN FUNGSI	4
BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA	5
BAB V ETIKA MAHASISWA	8
BAB VI LARANGAN	15
BAB VII SANKSI.....	19
BAB VIII PERLINDUNGAN PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI	22
BAB IX PENUTUP	23



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan kemahasiswaan, maka diperlukan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga;
- b. bahwa pembentukan Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi antar mahasiswa sebagai upaya penunjang tercapainya visi dan misi Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1291);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan yang melibatkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga mengacu pada pedoman ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Januari 2024



BAB I MUKADIMAH

Kode etik mahasiswa ini mengacu pada kode kehormatan dan standar profesionalisme yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Salatiga. Semua mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut oleh Universitas Islam Negeri Salatiga yakni: menghormati, menghargai, berlaku santun, menghargai nilai-nilai pribadi, agama, dan politik sesama anggota komunitas Universitas Islam Negeri Salatiga.

Pelanggaran terhadap kebijakan dan peraturan Perguruan Tinggi, maupun pelanggaran terhadap hukum Negara merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin mahasiswa. Kode etik dan disiplin mahasiswa yang disusun oleh UIN Salatiga menetapkan beragam perilaku yang mengganggu dan merusak fungsi normal dari Perguruan Tinggi serta tindakan yang akan diambil untuk melindungi sivitas akademika dari perilaku yang bertentangan tersebut.

Kode Etik Mahasiswa UIN Salatiga diberlakukan untuk semua mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Mahasiswa UIN Salatiga seperti dirumuskan berikut :

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga dimaksud:

1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Salatiga sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa UIN Salatiga.
2. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Mahasiswa UIN Salatiga dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam di lingkungan UIN Salatiga untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
3. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa UIN Salatiga.
4. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa UIN Salatiga yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
6. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan azas yang ada dalam Kode Etik ini.
8. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
9. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.

10. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menurut aturan berlaku mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib ini.
11. Organisasi kemahasiswaan terdiri dari: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah :
 - a. Membentuk Mahasiswa UIN Salatiga yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.
 - b. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Salatiga.
 - c. Meningkatkan profesionalisme Mahasiswa UIN Salatiga.
 - d. Mengangkat harkat dan martabat Mahasiswa UIN Salatiga.
 - e. Meningkatkan kompetensi lulusan UIN Salatiga.
2. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah :
 - a. Menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UIN Salatiga.
 - b. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di UIN Salatiga.
 - c. Mewujudkan suasana kampus yang aman,
 - d. Menghasilkan alumni sebagai pionir pembangunan nasional yang mempunyai ciri kreatif, disiplin dan jiwa kejuangan yang tingginyaman dan tertib.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 3

Kewajiban Mahasiswa Mahasiswa UIN
Salatiga memiliki kewajiban yaitu:

1. Melaksanakan dan menjauhi larangan Agama Islam.
2. Menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
3. Menjunjung tinggi nama baik Institut.
4. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Institut dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
5. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika.
6. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut.
7. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Institut atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Institut atau Fakultas.
8. Melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
9. Melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
10. Menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa.
11. Senantiasa dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.
12. Menghormati karyawan di Lingkungan UIN Salatiga.

13. Mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 80% dari total jumlah pertemuan.
14. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga.
15. Menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
16. Melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda
17. Mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
18. Mengikuti pembekalan praktikum, Magang Terapan, dan KKN yang diadakan di kampus.
19. Melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN, PPL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
20. Menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.
21. Mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga.

Pasal 4

Hak Mahasiswa

Mahasiswa UIN Salatiga memiliki hak sebagai berikut :

1. Mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
2. Mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester susulan apabila ada halangan hadir.

3. Memperoleh nilai dari dosen setelah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian.
4. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan Magang Terapan dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan Magang Terapan dan KKN.
5. Melakukan perbaikan nilai.
6. Menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
7. Memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
8. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh UIN Salatiga dan Prodi dalam rangka kelancaran proses belajar.
9. Mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
10. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
11. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Program Studi atau Perguruan Tinggi.
14. Memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.
15. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab.

BAB V

ETIKA MAHASISWA

Pasal 5

Etika Umum Mahasiswa

- a. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai UIN Salatiga.
- b. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
- c. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- d. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- e. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
- f. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- g. Dalam pelaksanaan tugas akademi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Mahasiswa wajib berpedoman pada standar etika bermasyarakat, etika terhadap Dosen, etika sesama Mahasiswa, dan etika terhadap Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

Etika Mahasiswa meliputi :

- a. Etika mahasiswa terhadap UIN Salatiga.
- b. Etika mahasiswa terhadap Dosen.
- c. Etika mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan.
- d. Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa.
- e. Etika mahasiswa terhadap masyarakat.
- f. Etika mahasiswa dalam berpakaian.
- g. Etika mahasiswa dalam pergaulan.

- h. Etika mahasiswa dalam mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 7

Etika Mahasiswa Terhadap UIN Salatiga

Etika mahasiswa terhadap Universitas Islam Negeri Salatiga meliputi:

- a. Menjunjung tinggi nama baik Institut.
- b. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Institut dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
- c. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika.
- d. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Institut maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut.
- e. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Institut atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Institut atau Fakultas.

Pasal 8

Etika Mahasiswa Terhadap Dosen Etika mahasiswa terhadap dosen meliputi :

- a. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan dosen.
- b. Menghormati semua dosen tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- c. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- d. Menghargai perbedaan pendapat.
- e. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan dosen.

- f. Meminta pelayanan dengan sopan dan sabar.
- g. Menggunakan bahasa Indonesia apabila berkomunikasi dengan dosen.
- h. Menggunakan tutur bicara yang sopan apabila berbicara dengan dosen.

Pasal 9

Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan meliputi :

- a. Mengucapkan salam terlebih dahulu apabila menghadap atau meminta pelayanan kepada tenaga kependidikan.
- b. Menghormati semua Tenaga Kependidikan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, gender, dan status sosial.
- c. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- d. Menghargai perbedaan pendapat.
- e. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan Tenaga Kependidikan;
- f. Meminta pelayanan dengan sopan dan sabar.
- g. Menggunakan bahasa Indonesia apabila berkomunikasi dengan Tenaga Kependidikan.
- h. Menggunakan tutur bicara yang sopan apabila berbicara dengan Tenaga Kependidikan.

Pasal 10

Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa meliputi :

- a. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan mahasiswa lain.

- b. Menghormati sesama Mahasiswa tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, gender, dan status sosial.
- c. Tidak memanfaatkan mahasiswa lain untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- d. Tidak melakukan pelecehan, baik berupa kata ataupun tindakan terhadap lawan jenis.
- e. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada sesama Mahasiswa.
- f. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- g. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- h. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan.
- i. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa lain.

Pasal 11

Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat Etika mahasiswa terhadap masyarakat meliputi :

- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, gender, dan status sosial.
- b. Mewujudkan pola hidup sederhana.
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- f. Menggunakan gaya bahasa yang sopan dan dapat dipahami.
- g. Dilarang menggunakan istilah-istilah yang sifatnya tidak sopan, menghasut, mencemooh, menghina, mengejek, dan mengadu domba.

Pasal 12

Etika Mahasiswa Dalam Berpakaian Etika mahasiswa dalam berpakaian meliputi :

1. Mahasiswa Putra
 - a. Memakai kemeja yang rapi dan sopan.
 - b. Memakai celana panjang yang rapi dan sopan.
 - c. Wajib memakai sepatu.
 - d. Menata rambut yang rapi dan rambut tidak boleh panjang.
 - e. Tidak mewarnai rambut yang berlebihan dan mencolok.
 - f. Tidak boleh bertato dan bertindik.
 - g. Tidak boleh memakai sandal gunung maupun sandal jepit.
 - h. Tidak boleh memakai sarung.
 - i. Tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan dan mencolok.
 - j. Tidak boleh memakai pakaian yang ketat.
2. Mahasiswa Putri.
 - a. Wajib memakai hijab yang disyariatkan oleh agama Islam.
 - b. Berpakaian yang rapi dan sopan.
 - c. Wajib menggunakan sepatu.
 - d. Tidak boleh menggunakan sandal gunung maupun sandal jepit.
 - e. Tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat, sehingga membentuk lekukan anggota tubuh.
 - f. Tidak boleh menggunakan cadar, burkah dan sejenisnya.
 - g. Berhias secukupnya dan tidak terlalu mencolok.
 - h. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan dan mencolok.
 - i. Tidak boleh menggunakan parfum yang aromanya mencolok.

Pasal 13

Etika mahasiswa dalam pergaulan Etika mahasiswa dalam pergaulan meliputi:

- a. Menggunakan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi.
- b. Bergaul tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, gender, dan status sosial.
- c. Didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Islam, Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 14

Etika Mahasiswa Dalam Mengirimkan Pesan Singkat (SMS)
Kepada Dosen Dan Tenaga Kependidikan.

Etika mahasiswa dalam mengirimkan pesan singkat (sms) kepada dosen dan tenaga kependidikan meliputi :

- a. Awali dengan mengetik “Assalamu’alaikum wr wb” dan diakhiri “Wassalamu’alaikum” saat mengirimkan sms.
- b. Mengetikan kata “ maaf mengganggu” setelah kata salam pembuka.
- c. Memperkenalkan diri dengan mencantumkan identitas mahasiswa (Nama, NIM, Prodi).
- d. Menggunakan Bahasa Indonesia yang sopan.
- e. Dilarang menggunakan singkatan dalam mengetikan pesan singkat.
- f. Perhatikan waktu pengiriman sms. Waktu pengiriman SMS pada hari kerja (senin-Jumat pukul 7.30 hingga pukul 16.00).
- g. Menggunakan bahasa komunikasi yang sopan. Tidak boleh menggunakan gaya bahasa yang kasar, jorok, menghina, menghasut, hoax, mengadudomba, dan menjelek.

- h. Menjelaskan maksud dan keperluan dengan singkat, jelas, dan sopan. Hindari kata-kata yang tidak tegas dan bertele-tele.
- i. Perhatikan tanda baca dalam pengetikan sms.
- j. Ucapkan “terima kasih”.

BAB VI LARANGAN

Pasal 15

Setiap mahasiswa UIN Salatiga dilarang :

1. Memakai kaos oblong / tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung, sandal, topi, rambut di cat dan panjang, memakai perhiasan anting-anting/tindik, kalung, gelang (khusus laki-laki), dan bertato dalam mengikuti kegiatan di kampus.
2. Bagi mahasiswa putri dilarang memakai baju dan atau celana yang ketat, tembus pandang, busana minim, dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus.
3. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus.
4. Membuang Sampah sembarangan.
5. Berkata-kata, berbuat, atau bersikap yang kurang pantas, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
6. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan diluar jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.
7. Menggunakan kantor secretariat organisasi kemahasiswaan untuk tempat menginap, memasak, mencuci pakaian, menjemur pakaian, dan aktifitas layaknya rumah tangga lainnya.
8. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek, plagiat, dan praktek perjokian.
9. Melibatkan orang luar dalam menyelesaikan problem internal kampus UIN Salatiga.
10. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi, maupun kemahasiswaan.

11. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintah dan tata perundang-undangan yang berlaku, seperti membunuh, merampok, mencuri, mencopet, menipu, minum minuman keras, menyalahgunakan dan menggunakan serta mengedarkan narkoba, bergaul dengan lawan jenisnya melampaui batas norma agama, berbuat zina, dan tindakan criminal atau tercela lainnya.
12. Merusak sarana dan prasarana kampus UIN Salatiga.
13. Mencemarkan nama baik almamater dan lembaga UIN Salatiga kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material.

Pasal 16

Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh Pimpinan Institut dan Fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah :
 - a. Membuang Sampah Sembarangan.
 - b. Membuat kegaduhan yang mengganggu warga kampus atau warga di lingkungan kampus.
 - c. Berpenampilan dan / atau menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Berkata-kata, berbuat, atau bersikap yang kurang pantas, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
 - e. Penyontekan dan/atau perbuatan curang dalam melaksanakan ujian.
 - f. Datang terlambat pada jam perkuliahan dan / atau mengikuti ujian.
 - g. Memakai perhiasan yang berlebihan.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib yang menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat

dibina oleh Pimpinan Institut dan Fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah :

- a. Memalsukan daftar hadir kuliah atau praktik.
 - b. Merokok di lingkungan kampus.
 - c. Mengotori atau mencorat – coret sarana / prasarana milik kampus.
 - d. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan akademik, kegiatan mahasiswa, atau kegiatan internal kampus.
 - e. Menggunakan identitas partai politik atau ormas di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus.
 - f. Melakukan pelanggaran ringan yang berulang-ulang.
 - g. Melakukan perjokian.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib yang serta peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditolerir lagi. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah :
- a. Melakukan Plagirisme.
 - b. Memalsukan atau memperoleh secara illegal dokumen yang berkaitan dengan administrasi akademik.
 - c. Menghambat atau menghalang-halangi karyawan, dosen, atau pejabat kampus untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Melakukan perbuatan, mengeluarkan perkataan, dan / atau membuat tulisan yang melecehkan, menghina, dan / atau mengancam karyawan, dosen, dan / atau pejabat kampus.
 - e. Berkelahi atau melakukan kekerasan fisik terhadap mahasiswa lain.
 - f. Dengan sengaja melakukan perusakan terhadap sarana/prasana kampus.
 - g. Melakukan praktek-praktek penyimpangan seksual.
 - h. Melakukan pelanggaran sedang secara berulang-ulang.

- i. Melakukan penyuaapan terhadap karyawan, dosen, dan / atau pejabat kampus.
- j. Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

Semua mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi tanpa terkecuali.

Pasal 18

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pelanggaran Ringan:

Sanksi yang dijatuhkan apabila mahasiswa melakukan pelanggaran ringan adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan keras secara lisan atau tertulis oleh pimpinan fakultas/ ketua jurusan/ program studi/ ketua bagian.
- b. Pengurangan nilai ujian dan/ atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan fakultas/ ketua jurusan maupun tidak.
- c. Membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kembali.

2. Jenis Pelanggaran Sedang:

Sanksi yang dijatuhkan apabila mahasiswa melakukan pelanggaran sedang adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian skorsing selama 1 (satu) hingga 2 (dua) semester oleh Dekan atau Wakil Dekan.
- b. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa.
- c. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.

3. Jenis Pelanggaran Berat :

Sanksi yang dijatuhkan apabila mahasiswa melakukan pelanggaran berat adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian skorsing selama 4 (empat) semester oleh Rektor.
- b. Diberhentikan sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga.
- c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melakukan tindakan pidana atau perdata.

Pasal 19

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah sebagai berikut :

1. Ketua Program Studi dan atau Dosen untuk sanksi ringan.
2. Dekan dan atau Wakil Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

Pasal 20

Tata Cara Pemberian Sanksi

1. Ketua Program Studi dan / atau Dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Dekan dan / atau Wakil Dekan memberikan sanksi sedang berdasarkan laporan dari pihak yang terkait, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
3. Rektor memberikan sanksi dengan ketentuan:
 - a. Memperoleh rekomendasi dari Dewan Kehormatan yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
 - b. Mahasiswa yang dikenai sanksi berat dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik dalam waktu 7x24 jam sejak rekomendasi pemberian sanksi diterbitkan.
 - c. Pemberian sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor.

BAB VIII
PERLINDUNGAN PELAPOR, PEMBELAAN DAN
REHABILITASI

Pasal 21

Perlindungan Saksi Pelapor

Pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari pihak UIN Salatiga.

Pasal 22

Pembelaan

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Kode Etik dan Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

Pasal 23

Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib setelah dilakukan investigasi ulang.

BAB IX PENUTUP

Pasal 24

Penutup

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Salatiga ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Mahasiswa di lingkungan UIN Salatiga tanpa terkecuali;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
4. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Salatiga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga,
pada tanggal 12 Januari 2024

Rektor



Zakiyuddin

